



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAY KANAN DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK PADA ALAMAT EMAIL RSAPAR333@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAY KANAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/006/VI/2019, tertanggal 07 November 2024;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai mati, dan Termohon berstatus janda cerai mati;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
- Bahwa Termohon tidak dapat menghormati dan menghargai keluarga Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 bahwa ketika itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon dan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk kembali kerumah milik Pemohon Termohon menolak, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah milik Termohon di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih sejak 2 (dua) tahun setelah menikah yang bermula karena masalah tempat tinggal, Termohon sering pulang ke rumah anaknya sampai sehari-hari sehingga Pemohon tidak terurus. Termohon juga meminta Pemohon ikut dengan Termohon dengan membangun rumah sendiri di lingkungan keluarga Termohon, namun Pemohon menolak karena masih mempunyai anak gadis;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan kewajiban Pemohon terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana ditentukan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan menjelaskan bahwa pemberian suami bukan hanya sekedar dilihat dari kemampuan dan kemauan Pemohon, namun juga harus melihat kelayakan hidup dan kepantasan bagi Termohon;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon pada dasarnya keberatan memberikan nafkah iddah karena Termohon yang menolak hidup bersama Pemohon, namun Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaparuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor 1808012709580002 tanggal 21 September 2023;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan Nomor Akta Nikah 0192/006/VI/2019 tanggal 07 November 2024

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. Fatmawati binti Mustafa Kamal, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saksi adalah adik Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi dan keluarga lain sering menjemput Termohon saat pulang ke anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon sering pulang ke rumah anaknya dan baru kembali setelah dijemput sehingga Pemohon tidak ada yang mengurus, belakangan Termohon mengajak Pemohon membuat rumah di dekat keluarga Termohon, namun Pemohon menolaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan anaknya, Termohon sudah dijemput namun menolak kembali ;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saksi adalah adik Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan anaknya, Termohon sudah dijemput namun menolak kembali;

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, perselisihannya hanya masalah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering beselisih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih karena awalnya Termohon sering pulang ke rumah anaknya dengan berbagai alasan dan baru kembali setelah dijemput, belakangan Termohon mengajak Pemohon ikut dengan Termohon dan membuat rumah sendiri, namun Pemohon menolak;

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun setelah menikah karena masalah tempat tinggal, Termohon sering pulang ke rumah anaknya sehingga Pemohon tidak terurus dan belakangan meminta Pemohon membangun rumah di lingkungan keluarganya, namun Pemohon menolak dan sejak bulan Oktober 2023 berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, meskipun telah memenuhi syarat bukti surat, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi-saksi mengetahui masalah Pemohon dan Termohon dimana Termohon awalnya sering pulang dan baru kembali setelah dijemput, kemudian Termohon mengajak Pemohon tinggal di lingkungan keluarganya dengan membangun rumah, namun Pemohon menolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu, Termohon meninggalkan Pemohon dan upaya damai tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perselisihan tempat tinggal dan Termohon lah yang tidak mau mengikuti Pemohon, padahal Pemohon telah mempunyai rumah sendiri, terlebih alasan ketidaknyamanan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon juga patut terjadi karena dalam satu rumah, terdapat beberapa keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah karena perselisihan tempat tinggal, masalah mana menyebabkan keduanya berpisah, hal mana menunjukkan adanya perselisihan dan terus berlanjut sampai sekarang karena tidak menemukan jalan keluar, karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa telah terbukti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya perselisihan tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau lagi mengikuti tempat tinggal Pemohon, sedangkan Pemohon juga mempunyai alasan untuk tidak mengikuti Termohon sehingga terus memicu perselisihan, kondisi mana sulit dicari jalan keluarnya karena suami istri seharusnya tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tetap, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara normal, namun Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon tinggal bersama justru memilih berpisah sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi utuh dan benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terlebih keduanya juga telah berpisah tanpa pernah rukun lagi, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang dicerai, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon telah cukup patut karena melihat kemampuan Pemohon yang telah pensiun, maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 28 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hastuti Yeni. HS, S.H. sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.
Panitera Pengganti

Perincian biaya		Hastuti Yeni. HS, S.H. ya:	
1	PNBP:		
		Pendaftaran	Rp30.000,00
		Panggilan dan	Rp30.000,00
		Pemberitahuan	
		Redaksi	Rp10.000,00
2.		Proses	Rp50.000,00
3.		Panggilan dan	Rp48.000,00
		Pemberitahuan	
4.	Meterai		<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah		Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)